

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2024

Parameter	Penjelasan
Cakupan dan definisi dari "Tagihan yang Telah Jatuh Tempo" dan "tagihan yang mengalami penurunan nilai" serta perbedaan (jika ada) antara definisi yang digunakan Bank secara akuntansi dan secara prudensial sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	1) Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum 2) Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan seluruh tagihan kredit yang mengalami penurunan kualitas kecuali kualitas lancar
Tagihan yang telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari) yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai dan alasan penetapan dimaksud	Seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dianggap mengalami penurunan nilai karena mengalami penurunan kualitas
Pendekatan dan metode statistik yang digunakan Bank dalam pembentukan CKPN. Selain itu, Bank juga harus memberikan informasi mengenai dasar pengkategorian CKPN pada setiap <i>stage</i>	1) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)/Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) dibentuk berdasarkan penjumlahan CKKE Tarif dan CKKE Tambahan dengan keseluruhan maksimal sebesar 100% dari nilai wajar. 2) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/OKA/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 <i>stage</i> 1 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 hari kalender, <i>stage</i> 2 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga diatas 30 hari sampai dengan 90 hari kalender, <i>stage</i> 3 adalah kredit dengan tunggakan pokok dan atau bunga diatas 90 hari kalender

12/12